



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 168 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIDAHU KECAMATAN BANJARSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 159);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIDAHU  
KECAMATAN BANJARSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

### BAB II

#### BATAS DESA

##### Bagian Kesatu

##### Luas Wilayah

#### Pasal 3

Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah 444,03 Ha (empat ratus empat puluh empat koma nol tiga hektar).

##### Bagian Kedua

##### Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari

#### Pasal 4

Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari, dan Desa Keusik Kecamatan Banjarsari;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Keusik Kecamatan Banjarsari, dan Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Jalupanggirang

- Kecamatan Banjarsari; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

#### Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten

#### Pasal 5

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
4 huruf a dan d, dimulai dari:

- a. simpul batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan Desa  
Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, dan Desa  
Cidahu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak terletak  
pada TK 36.01.36.02.09.2010-09.2016-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri segmen batas  
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten hingga bertemu simpul batas  
Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten  
Lebak Provinsi Banten, batas Desa Cidahu Kecamatan  
Banjarsari, dengan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari  
terletak pada TK 36.01-36.02.09.2016-09.2017-000.

#### Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari

#### Pasal 6

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- c. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa

- Cidahu Kecamatan Banjarsari, dan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01-36.02.09.2016-09.2017-000;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2016-09.2017-001; dan
  - e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Keusik Kecamatan Banjarsari, Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari, dan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-09.2017-000.

#### Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Keusik Kecamatan Banjarsari

#### Pasal 7

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Keusik Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Keusik Kecamatan Banjarsari, Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari, dan Desa Ciruji Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-09.2017-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu batas antara kebun

- dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-005;
  - g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-006;
  - h. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-007;
  - i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-008;
  - j. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu Jembatan Babakan Pande terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-009;
  - k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Saketi – Malingping hingga bertemu Jalan Raya Saketi - Malingping terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-010;
  - l. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-011;
  - m. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu Jalan Usaha terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-012;
  - n. dilanjutkan ke arah tenggara melewati tambang hingga bertemu jalan tambang terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-013;
  - o. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Gunung Kencana terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-014;
  - p. dilanjutkan ke arah selatan melintasi SMPN 1



- Banjarsari hingga bertemu belakang SMAN 1 Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2006-09.2016-015; dan
- q. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Keusik Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2006-09.2016-000.

#### Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana

#### Pasal 8

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai  
dari:

- a. simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Keusik Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2006-09.2016-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000.

#### Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari

#### Pasal 9

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Bojongkoneng Kecamatan Gunungkencana, dengan Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Kampung Kiarapayung hingga bertemu Jalan Desa Cidahu – Cisampih terletak pada TK 36.02.09.2013-09.2016-003; dan
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2013-09.2016-000.

#### Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari

#### Pasal 10

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari dengan  
Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Pandeglang, dengan Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak terletak pada TK 36.01.36.02.09.2010-09.2016-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-001;

- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu jalan desa terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-006;
- h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-008;
- j. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-009;
- k. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Jalan Raya Saketi Malingping Km 24 terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-010;
- l. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.09.2010-09.2016-011; dan
- m. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Jalupanggirang Kecamatan Banjarsari, Desa Cisampih Kecamatan Banjarsari, dan Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari terletak pada TK

36.02.09.2010-09.2013-09.2016-000.

#### Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari

##### Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cidahu Kecamatan

Banjarsari

##### Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
  - a. nama Desa, atau kelurahan;
  - b. nama kecamatan;
  - c. fungsi lahan; dan/atau
  - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 13

Segmen Batas Desa Cidahu Kecamatan Banjarsari tidak

menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 November 2022

BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

   
BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 168

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 168 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIDAHU  
 KECAMATAN BANJARSARI

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIDAHU KECAMATAN BANJARSARI

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.09.2006.2016.2017. 0421.	105° 59' 16,870" E	6° 32' 32,848" S	609236	9276723
D	PBU	36.02.09.2006.2016. 0422.	105° 59' 37,818" E	6° 33' 3,150" S	609877	9275791
D	PBU	36.02.09.2006.2016. 0423.	105° 59' 53,033" E	6° 32' 40,805" S	610346	9276476
D	PBU	36.02.09.2006.2016. 0424.	106° 0' 10,529" E	6° 33' 13,863" S	610882	9275460
C	PBU	36.02.09.2002.2006.2016. 0425.	106° 0' 19,271" E	6° 33' 41,040" S	611148	9274625
C	PBU	36.02.08.2010.09.2013.2016. 0427.	106° 0' 17,616" E	6° 33' 55,069" S	611097	9274194
D	PBU	36.02.09.2010.2013.2016. 0428.	105° 59' 51,963" E	6° 33' 56,250" S	610309	9274160
D	PBU	36.02.09.2010.2016. 0429.	105° 59' 48,392" E	6° 33' 51,309" S	610199	9274311
D	PBU	36.02.09.2010.2016. 0430.	105° 59' 16,509" E	6° 33' 10,899" S	609223	9275554
D	PBU	36.02.09.2010.2016. 0431.	105° 58' 47,217" E	6° 33' 30,034" S	608322	9274969
B	PBU	36.01.11.2005.31.2002.09.2010.2016. 0432.	105° 58' 27,237" E	6° 33' 10,232" S	607709	9275578

KETERANGAN:


- B : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kabupaten  
C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan  
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan  
PBU : Pilar Batas Utama  
PABU : Pilar Acuan Batas Utama  
X\_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik  
Y\_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik  
X\_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator  
Y\_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



BUPATI LEBAK,

*ITI OCTAVIA JAYABAYA*

ITI OCTAVIA JAYABAYA



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR :  
 TAHUN :  
 TENTANG : BATAS DESA CIDARU KECAMATAN BANJARSARI

**PETA BATAS DESA**  
 36.02.09.2016

DESA CIDARU  
 KECAMATAN BANJARSARI  
 KABUPATEN LEBAK

U  
 SKALA 1:5.000

Detun Horizontal : BRGM 2013  
 Ellipsoid Referensial : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Nautik

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

No	X (Easting)	Y (Northing)	Keterangan
1	573000	100000	Titik Kartometrik
2	573000	100000	Titik Kartometrik
3	573000	100000	Titik Kartometrik
4	573000	100000	Titik Kartometrik
5	573000	100000	Titik Kartometrik
6	573000	100000	Titik Kartometrik
7	573000	100000	Titik Kartometrik
8	573000	100000	Titik Kartometrik
9	573000	100000	Titik Kartometrik
10	573000	100000	Titik Kartometrik
11	573000	100000	Titik Kartometrik
12	573000	100000	Titik Kartometrik
13	573000	100000	Titik Kartometrik
14	573000	100000	Titik Kartometrik
15	573000	100000	Titik Kartometrik
16	573000	100000	Titik Kartometrik
17	573000	100000	Titik Kartometrik
18	573000	100000	Titik Kartometrik
19	573000	100000	Titik Kartometrik
20	573000	100000	Titik Kartometrik
21	573000	100000	Titik Kartometrik
22	573000	100000	Titik Kartometrik
23	573000	100000	Titik Kartometrik
24	573000	100000	Titik Kartometrik
25	573000	100000	Titik Kartometrik
26	573000	100000	Titik Kartometrik
27	573000	100000	Titik Kartometrik
28	573000	100000	Titik Kartometrik
29	573000	100000	Titik Kartometrik
30	573000	100000	Titik Kartometrik
31	573000	100000	Titik Kartometrik
32	573000	100000	Titik Kartometrik
33	573000	100000	Titik Kartometrik
34	573000	100000	Titik Kartometrik
35	573000	100000	Titik Kartometrik
36	573000	100000	Titik Kartometrik
37	573000	100000	Titik Kartometrik
38	573000	100000	Titik Kartometrik
39	573000	100000	Titik Kartometrik
40	573000	100000	Titik Kartometrik
41	573000	100000	Titik Kartometrik
42	573000	100000	Titik Kartometrik
43	573000	100000	Titik Kartometrik
44	573000	100000	Titik Kartometrik
45	573000	100000	Titik Kartometrik
46	573000	100000	Titik Kartometrik
47	573000	100000	Titik Kartometrik
48	573000	100000	Titik Kartometrik
49	573000	100000	Titik Kartometrik
50	573000	100000	Titik Kartometrik

**KETERANGAN :**  
 Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan  
 Batas Desa/Kelurahan  
 Area saling tumpang tindih  
 Titik Kartometrik  
 Titik Pilar Desa/Kelurahan  
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

**SUMBER DATA :**  
 Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun 2013-2015  
 Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teroris tahun 2021  
 Data batas wilayah administratif kabupaten Lebak  
 Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

**RUMAH TANDA :**  
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dari SKPD/OPD terkait.

**Catatan :**  
 Peta ini disiapkan khusus untuk keperluan tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2016

**BUPATI LEBAK**  
 ITI OCTAVIA JANABAYA



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 168 TAHUN 2022  
 TENTANG BATAS DESA CIDAHU  
 KECAMATAN BANJARSARI

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIDAHU KECAMATAN BANJARSARI

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.01-36.02.09.2010-09.2016-000	6° 33' 10,232" LS	105° 58' 27,237" BT	607709.25	9275577.92
TK 36.01-36.02.09.2016-09.2017-000	6° 32' 34,658" LS	105° 58' 52,796" BT	608496.40	9276668.91
TK 36.02.08.2010-09.2006-09.2016-000	6° 33' 41,040" LS	106° 0' 19,271" BT	611148.32	9274624.98
TK 36.02.08.2010-09.2013-09.2016-000	6° 33' 55,069" LS	106° 0' 17,616" BT	611096.62	9274194.23
TK 36.02.09.2006-09.2016-001	6° 32' 47,801" LS	105° 59' 18,869" BT	609296.41	9276263.71
TK 36.02.09.2006-09.2016-002	6° 32' 56,490" LS	105° 59' 28,824" BT	609601.63	9275996.24
TK 36.02.09.2006-09.2016-003	6° 33' 3,150" LS	105° 59' 37,818" BT	609877.47	9275791.16
TK 36.02.09.2006-09.2016-004	6° 32' 55,800" LS	105° 59' 32,364" BT	609710.40	9276017.22
TK 36.02.09.2006-09.2016-005	6° 32' 53,562" LS	105° 59' 34,938" BT	609789.60	9276085.79
TK 36.02.09.2006-09.2016-006	6° 32' 57,534" LS	105° 59' 41,106" BT	609978.80	9275963.43
TK 36.02.09.2006-09.2016-007	6° 32' 51,090" LS	105° 59' 46,872" BT	610156.29	9276160.98
TK 36.02.09.2006-09.2016-008	6° 32' 48,252" LS	105° 59' 48,510" BT	610206.77	9276248.04
TK 36.02.09.2006-09.2016-009	6° 32' 40,477" LS	105° 59' 52,823" BT	610339.71	9276486.57
TK 36.02.09.2006-09.2016-010	6° 32' 42,408" LS	105° 59' 54,108" BT	610379.06	9276427.18
TK 36.02.09.2006-09.2016-011	6° 32' 41,142" LS	105° 59' 57,582" BT	610485.84	9276465.85
TK 36.02.09.2006-09.2016-012	6° 32' 53,877" LS	106° 0' 3,428" BT	610664.62	9276074.37
TK 36.02.09.2006-09.2016-013	6° 33' 1,233" LS	106° 0' 5,791" BT	610736.74	9275848.31
TK 36.02.09.2006-09.2016-014	6° 33' 13,585" LS	106° 0' 10,554" BT	610882.28	9275468.69
TK 36.02.09.2006-09.2016-015	6° 33' 18,654" LS	106° 0' 11,725" BT	610917.92	9275312.92
TK 36.02.09.2006-09.2016-09.2017-000	6° 32' 32,784" LS	105° 59' 16,872" BT	609235.96	9276724.99
TK 36.02.09.2010-09.2013-09.2016-000	6° 33' 56,250" LS	105° 59' 51,963" BT	610308.66	9274159.51
TK 36.02.09.2010-09.2016-001	6° 33' 16,334" LS	105° 58' 39,708" BT	608091.90	9275389.75
TK 36.02.09.2010-09.2016-002	6° 33' 30,034" LS	105° 58' 47,217" BT	608321.71	9274968.57
TK 36.02.09.2010-09.2016-003	6° 33' 26,431" LS	105° 58' 56,583" BT	608609.59	9275078.66
TK 36.02.09.2010-09.2016-004	6° 33' 20,738" LS	105° 59' 5,686" BT	608889.52	9275252.95
TK 36.02.09.2010-09.2016-005	6° 33' 20,986" LS	105° 59' 12,144" BT	609087.83	9275244.96
TK 36.02.09.2010-09.2016-006	6° 33' 11,485" LS	105° 59' 15,826" BT	609201.50	9275536.51
TK 36.02.09.2010-09.2016-007	6° 33' 8,275" LS	105° 59' 19,652" BT	609319.21	9275634.86
TK 36.02.09.2010-09.2016-008	6° 33' 41,478" LS	105° 59' 41,021" BT	609973.50	9274613.85
TK 36.02.09.2010-09.2016-009	6° 33' 48,358" LS	105° 59' 41,478" BT	609987.12	9274402.53
TK 36.02.09.2010-09.2016-010	6° 33' 51,159" LS	105° 59' 48,300" BT	610196.48	9274316.11
TK 36.02.09.2010-09.2016-011	6° 33' 52,677" LS	105° 59' 51,707" BT	610301.03	9274269.26
TK 36.02.09.2013-09.2016-001	6° 33' 53,872" LS	106° 0' 6,940" BT	610768.81	9274231.63
TK 36.02.09.2013-09.2016-002	6° 33' 52,386" LS	106° 0' 3,781" BT	610671.88	9274277.46
TK 36.02.09.2013-09.2016-003	6° 33' 53,039" LS	105° 59' 58,770" BT	610517.92	9274257.72
TK 36.02.09.2016-09.2017-001	6° 32' 42,881" LS	105° 59' 11,481" BT	609069.79	9276415.25

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA